



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur inovasi teknologi sektor keuangan;

b. bahwa ketentuan mengenai inovasi keuangan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
4. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.
5. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
6. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
7. Ruang Uji Coba/Pengembangan Inovasi yang selanjutnya disebut *Sandbox* adalah sarana dan mekanisme untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai kelayakan dan keandalan ITSK.
8. Peserta *Sandbox* yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti *Sandbox*.
9. Rencana Pengujian adalah rencana uji coba dan pengembangan inovasi yang dibuat oleh Peserta sebagai dasar pelaksanaan proses *Sandbox*.
10. Pusat Inovasi adalah sarana yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kegiatan edukasi, uji coba, pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Peserta, Penyelenggara ITSK, Konsumen, masyarakat, dan pihak lain.

BAB II PENYELENGGARAAN ITSK

Pasal 2

Ruang lingkup ITSK meliputi:

- a. penyelesaian transaksi surat berharga;
- b. penghimpunan modal;
- c. pengelolaan investasi;

- d. pengelolaan risiko;
- e. penghimpunan dan/atau penyaluran dana;
- f. pendukung pasar;
- g. aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan
- h. aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

Pasal 3

- (1) Pihak yang menyelenggarakan ITSK terdiri atas:
 - a. LJK; dan/atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara ITSK berbentuk:
 - a. badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen risiko;
 - c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - d. Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan
 - e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perizinan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip:
 - a. keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko;
 - b. integrasi ekonomi dan keuangan digital;
 - c. efisiensi dan praktik bisnis yang sehat;
 - d. Pelindungan Konsumen; dan
 - e. koordinasi pengaturan dan pengawasan antarotoritas.
- (4) Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*);
 - b. perizinan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. edukasi keuangan;
 - e. Pelindungan Konsumen;
 - f. pelindungan data pribadi Konsumen;

- g. aspek kelembagaan; dan
- h. penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.

Pasal 5

- (1) ITSK dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Kegiatan ekonomi dan keuangan yang menggunakan ITSK berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB III SANDBOX

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup *Sandbox*

Pasal 6

Tujuan penyediaan *Sandbox* untuk memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik.

Pasal 7

Ruang lingkup *Sandbox* meliputi:

- a. pemberian fasilitas untuk melakukan uji coba yang dilakukan dalam jangka waktu dan lingkungan terbatas;
- b. pemberian fasilitas untuk mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
- c. pemberian fasilitas untuk melakukan pengembangan ITSK pada tahap awal; dan
- d. pemberian fasilitas lainnya dalam rangka uji coba dan pengembangan ITSK.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 8

- (1) Peserta terdiri atas:
 - a. LJK; dan/atau
 - b. pihak lain yang bermaksud untuk melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta berbentuk:
 - a. badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen risiko;

- c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
- d. Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan
- e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Permohonan Menjadi Peserta

Pasal 9

- (1) Calon Peserta yang akan melakukan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan bermaksud mengikuti *Sandbox* harus mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Calon Peserta yang merupakan LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus mendapatkan rekomendasi dari pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mewajibkan pihak yang menyelenggarakan ITSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan formulir permohonan mengikuti *Sandbox*, Rencana Pengujian, dan dokumen pendukung.
- (5) Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup:
 - a. penjelasan atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan;
 - b. identifikasi potensi risiko atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan;
 - c. rencana implementasi mitigasi risiko atas potensi risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. batasan pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi yang mencakup jangka waktu pengujian yang dibutuhkan, target dan profil Konsumen, jumlah Konsumen, mitra uji coba dan pengembangan, jumlah transaksi, dan batasan lainnya yang dapat diukur;
 - e. kerangka Pelindungan Konsumen yang mencakup paling sedikit layanan pengaduan Konsumen dan mekanisme ganti rugi;
 - f. kesiapan permodalan dan sumber daya untuk melakukan uji coba dan pengembangan inovasi;
 - g. *exit policy* dan kebijakan transisi jika inovasi yang diuji coba dan dikembangkan tidak dapat dilanjutkan setelah proses *Sandbox*;
 - h. skenario uji coba dan pengembangan inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; dan
 - i. indikator kinerja utama atas skenario uji coba dan

pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h.

- (6) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan perbaikan terhadap Rencana Pengujian, Peserta harus melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali Rencana Pengujian yang telah diperbaiki kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi Peserta ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat

Kriteria Kelayakan dan Persetujuan Menjadi Peserta

Pasal 10

- (1) Kriteria kelayakan inovasi untuk mengikuti *Sandbox* meliputi:
 - a. inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh Konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di Indonesia;
 - b. inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor keuangan;
 - c. inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan;
 - d. inovasi yang telah siap untuk dilakukan pengujian dan pengembangan;
 - e. inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor keuangan; dan
 - f. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Peserta dengan memerhatikan kriteria kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) serta pertimbangan lain dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diterima dengan lengkap.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada calon Peserta melalui surat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Persetujuan untuk mengikuti *Sandbox* bukan merupakan izin usaha untuk melakukan operasional bisnis secara penuh di sektor jasa keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelayakan dan persetujuan menjadi Peserta ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Proses Uji Coba dan Pengembangan Inovasi

Pasal 11

- (1) Proses uji coba dan pengembangan inovasi dalam *Sandbox* dimulai sejak diberikannya persetujuan menjadi Peserta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan uji coba dan pengembangan inovasi sesuai Rencana Pengujian yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap terdapat perubahan yang terkait dengan ITSK dan Peserta;
 - b. membuka setiap informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sandbox* kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. mengikuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sandbox*.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas, kementerian, lembaga, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sandbox*; dan
 - b. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan LJK dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sandbox* di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan atas laporan yang disampaikan oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara:
 - a. tidak langsung;
 - b. langsung; dan/atau
 - c. metode pemantauan lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan hasil pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Atas permohonan Peserta, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan pengecualian sementara dari peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tertentu kepada Peserta yang sedang dalam proses *Sandbox*.

- (2) Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memenuhi:
 - a. selama Peserta berada di dalam *Sandbox*; dan
 - b. mendapat persetujuan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu dan Laporan Akhir *Sandbox*

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi dalam *Sandbox* dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses uji coba dan pengembangan inovasi sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Peserta wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup:
 - a. hasil uji coba dan pengembangan atas skenario uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf h;
 - b. pemenuhan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf i;
 - c. identifikasi atas uji coba dan pengembangan inovasi yang gagal dan insiden yang terjadi selama uji coba dan pengembangan;
 - d. asesmen kepatuhan Peserta atas ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. rencana tindak lanjut Peserta setelah berakhirnya jangka waktu uji coba dan pengembangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh
Hasil *Sandbox*

Pasal 14

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan/atau tindak lanjut hasil *Sandbox*.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyatakan hasil *Sandbox*:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.

Pasal 15

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat lulus kepada Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam masa berlaku surat lulus.
- (3) Surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Peserta tetap dapat melakukan kegiatan operasional bisnis terbatas sebagaimana dalam batasan *Sandbox* selama masa berlaku surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan izin usaha untuk melakukan operasional bisnis secara penuh di sektor jasa keuangan.
- (6) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga melewati masa berlaku surat lulus dan tidak diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan, status lulus dengan sendirinya berakhir dan dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Apabila masa berlaku surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dan Peserta belum mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, Peserta wajib:
 - a. menghentikan kegiatan operasional bisnis, inovasi produk, aktivitas, dan layanan yang menggunakan model bisnis yang diuji coba dan dikembangkan dalam *Sandbox*;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Konsumen dan pihak lainnya; dan
 - c. menjalankan *exit policy* yang tercantum dalam Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf g,paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku surat lulus berakhir.

Pasal 16

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan Peserta yang lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a untuk melakukan pendaftaran sebelum mengajukan izin usaha berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen paling sedikit terkait aspek:
 - a. kelembagaan dan tata kelola;
 - b. model bisnis;
 - c. teknologi informasi; dan
 - d. kemitraan.
- (3) Pihak yang memiliki jenis ITSK yang sama dengan jenis ITSK Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak yang sama untuk mengajukan

permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat tidak lulus kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menghentikan kegiatan operasional bisnis, inovasi produk, aktivitas, dan layanan yang menggunakan model bisnis yang diuji coba dan dikembangkan dalam *Sandbox*;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Konsumen dan pihak lainnya; dan
 - c. menjalankan *exit policy* yang tercantum dalam Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf g, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat tidak lulus disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Dalam hal hasil uji coba dan pengembangan inovasi menunjukkan keterkaitan dengan kewenangan otoritas lain, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas tersebut.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (2), dan/atau Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pembatalan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Pihak yang memiliki jenis ITSK yang sama dengan jenis ITSK Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Pasal 15 ayat (2) yang telah menyelesaikan proses perizinan.

- (3) Proses perizinan usaha mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing jenis ITSK.

BAB V ASOSIASI

Pasal 21

- (1) Guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ITSK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menunjuk dan menetapkan asosiasi Penyelenggara ITSK.
- (2) Setiap Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menjadi anggota asosiasi Penyelenggara ITSK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Setiap Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dan telah menjadi anggota asosiasi Penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan kepesertaan dalam asosiasi Penyelenggara ITSK.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, asosiasi Penyelenggara ITSK mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi Penyelenggara ITSK ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VI PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 23

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.
- (3) Pengawasan ITSK mencakup prinsip:
 - a. pengawasan berbasis risiko; dan
 - b. pengawasan perilaku pasar.
- (4) Prinsip pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit:
 - a. pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi;
 - b. menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko yang andal dalam memanfaatkan teknologi dan mengendalikan ekosistem digitalnya; dan
 - c. penerapan proses yang baik terkait pengenalan Konsumen, manajemen risiko, dan pengawasan operasional yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (5) Pengawasan perilaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku pasar.

Pasal 24

Penyelenggara ITSK yang terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua

Evaluasi secara Mandiri

Pasal 26

- (1) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menerapkan evaluasi secara mandiri.
- (2) Evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan;

- c. edukasi dan sosialisasi kepada Konsumen;
 - d. kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
 - e. prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
 - f. prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. inklusif dan prinsip keterbukaan informasi.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus menginventarisasi risiko utama yang paling sedikit:
- a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. risiko perlindungan data Konsumen;
 - e. risiko penggunaan jasa pihak ketiga; dan
 - f. risiko siber.
- (4) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan evaluasi secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 (tiga) bulan bersamaan dengan penyampaian laporan bulanan.
- (5) Kewajiban penyampaian evaluasi secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing jenis ITSK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi secara mandiri bagi Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan

dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga
Prinsip Pemantauan oleh Asosiasi

Pasal 28

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menetapkan standar dengan menggunakan pendekatan disiplin pasar yang paling sedikit:
 - a. memastikan kepatuhan penyampaian pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. merumuskan aturan operasional, standar industri, perilaku pasar, dan kode etik, berdasarkan karakteristik Penyelenggara ITSK;
 - c. menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan;
 - d. menyusun statistik keuangan dan memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan;
 - e. melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyelenggara ITSK untuk mendukung fungsi pengaturan, pengawasan, serta diseminasi informasi;
 - f. menetapkan mekanisme asesmen mandiri, termasuk mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran anggota terhadap aturan dan kode etik;
 - g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
 - h. melaksanakan Pelindungan Konsumen; dan
 - i. melaksanakan kerjasama domestik dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi Penyelenggara ITSK ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII
LAPORAN BERKALA DAN INSIDENTIL

Pasal 29

- (1) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap.

- (4) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir; dan
 - b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing jenis ITSK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VIII TATA KELOLA

Pasal 31

- (1) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memiliki rencana strategis sistem elektronik yang mendukung rencana bisnis Penyelenggara ITSK.
- (2) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menyusun kebijakan, prosedur, dan standar yang paling sedikit memuat:
 - a. strategi bisnis;
 - b. Pelindungan Konsumen;
 - c. risiko dan permodalan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pengembangan dan perencanaan produk dan layanan;
 - f. operasional teknologi informasi;
 - g. jaringan komunikasi;
 - h. pengamanan informasi;
 - i. rencana pemulihan bencana;

- j. layanan pengguna; dan
 - k. penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi.
- (3) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi dan keuangan.

Pasal 32

Dalam hal terdapat perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional ITSK yang dimiliki, Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IX PUSAT DATA

Pasal 34

- (1) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di wilayah Indonesia.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB X EDUKASI KEUANGAN

Pasal 36

Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan yang mencakup kegiatan edukasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

BAB XI PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 37

Pelindungan Konsumen dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB XII PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 38

- (1) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menjaga keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- (2) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.
- (3) Kewajiban Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
- (4) Dalam hal Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara ITSK harus memenuhi persyaratan:
- a. memperoleh persetujuan dari pengguna;
 - b. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada Konsumen;
 - c. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Konsumen dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi;
 - d. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya; dan
 - e. ketentuan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XIII ASPEK KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Untuk pengembangan dan penguatan penyelenggaraan ITSK, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penataan kelembagaan penyelenggaraan ITSK.
- (2) Aspek kelembagaan Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar paling sedikit mencakup:
- a. tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a; dan
 - b. kesiapan permodalan dan sumber daya untuk melakukan uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf f,
- dalam mendukung pencapaian tujuan Penyelenggara ITSK.
- (3) Aspek kelembagaan Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha paling sedikit mencakup:
- a. dukungan organisasi;
 - b. sumber daya;
 - c. tata kelola; dan

- d. pelaksanaan anggaran operasional, dalam mendukung pencapaian tujuan Penyelenggara ITSK.
- (4) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dalam menjalankan penyelenggaraan ITSK wajib mengutamakan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (5) Ketentuan mengenai aspek kelembagaan bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing jenis ITSK.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XIV

KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN ITSK

Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan aktivitas ITSK, Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dapat melakukan kerja sama dengan LJK dan lembaga nonkeuangan untuk menciptakan sinergi ekosistem keuangan digital.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
 - a. dilaksanakan dengan pihak yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang; dan
 - b. dituangkan dalam suatu perjanjian.
- (3) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib melaporkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XV

ASPEK KEPATUHAN LAINNYA

Pasal 44

Penyelenggara ITSK yang menjadi Peserta maupun yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XVI

PUSAT INOVASI

Pasal 46

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Pusat Inovasi sebagai wadah pengembangan inovasi dan pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan di ekosistem keuangan digital.

- (2) Penyelenggaraan Pusat Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan bagi inovator teknologi di sektor keuangan dalam akselerasi pengembangan inovasi teknologi dan model bisnis yang dapat dipergunakan secara luas di sektor keuangan;
 - b. pengembangan standar teknologi di sektor keuangan;
 - c. akses dan penggunaan data untuk uji coba dan pengembangan inovasi;
 - d. pelaksanaan diskusi dalam memastikan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kebijakan terkait ITSK; dan
 - e. kegiatan lain dalam pengembangan ITSK dan ekosistem keuangan digital.

BAB XVII KOORDINASI

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ITSK, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak lain.
- (2) Kementerian, lembaga, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otoritas lain, kementerian, lembaga, dan pihak lain di dalam negeri; dan
 - b. otoritas lain, kementerian, lembaga, dan pihak lain di luar negeri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. uji coba/pengembangan inovasi (*sandbox*);
 - b. pengembangan ekosistem pengaturan berbasis teknologi (*regulatory technology*) dan pengawasan berbasis teknologi (*supervisory technology*) untuk pengembangan ITSK;
 - c. pertukaran data dan/atau informasi;
 - d. pembahasan mengenai isu yang sedang berkembang terkait ITSK;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - f. aspek lain yang dipandang perlu.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 48

- (1) Peserta dan Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak ketiga.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan; dan/atau
 - b. Peserta dan Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak ketiga.
- (3) Pembatalan atau perubahan sebagian dari persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Konsumen dalam bentuk dokumen elektronik atau bentuk dokumen lain yang diakui oleh Penyelenggara ITSK.

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembatalan persetujuan;
 - d. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Penyelenggara inovasi keuangan digital yang sedang dalam proses permohonan pencatatan dan peserta *regulatory sandbox* yang masih dalam pelaksanaan *regulatory sandbox* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan diberikan status:
 - a. direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. direkomendasikan tanpa kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. tidak direkomendasikan, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Peserta *regulatory sandbox* yang diberikan hasil berupa status direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Penyelenggara inovasi keuangan digital yang telah mengajukan permohonan pencatatan namun belum dilakukan proses pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- (5) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan belum dapat memperbaiki penyebab pelanggaran, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Penunjukan asosiasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238) dan ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 5/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

I. UMUM

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), peran Otoritas Jasa Keuangan diperkuat dalam tugasnya untuk mengatur dan mengawasi ITSK dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem keuangan, integritas pasar, dan Pelindungan Konsumen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah diberikan amanah baru untuk mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto khususnya yang diatur dalam Pasal 6 UU P2SK.

Penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam aspek pengaturan dan pengawasan ITSK merupakan upaya untuk mewujudkan ekosistem *fintech* yang terintegrasi dengan pendekatan berbasis aktivitas (*activity-based approach*). Hal ini merupakan respon atas perkembangan ITSK yang semakin pesat di Indonesia serta model bisnis dan aktivitas yang semakin kompleks. ITSK dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka percepatan inovasi dan ITSK, Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam memberikan sarana edukasi, pendampingan, diskusi, akselerasi serta kolaborasi dengan melibatkan banyak unsur yang difasilitasi melalui penguatan Pusat Inovasi.

Namun, inovasi teknologi yang semakin berkembang memiliki dua sisi yaitu sisi yang memberikan manfaat dan sisi yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap Konsumen. Hal ini membutuhkan adanya upaya mitigasi risiko dengan kewajiban Penyelenggara ITSK dalam menerapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber, Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018) dipandang perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan industri, teknologi, dan landasan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan ITSK. Selain itu, dalam UU P2SK terdapat kewenangan pengaturan dan pengawasan ITSK yang memiliki implikasi untuk dilakukannya penyesuaian terhadap POJK 13/2018.

Dengan berlakunya UU P2SK dan sebagai tanggapan terhadap perkembangan ITSK, POJK 13/2018 perlu dilakukan penggantian. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK dilakukan untuk memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik. Perkembangan inovasi tersebut juga harus diimbangi dengan aspek Pelindungan Konsumen. Untuk mengakomodir hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan

menyediakan ruang *Sandbox* untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi. Pada peraturan ini juga diatur kewajiban untuk memperoleh status izin bagi penyelenggara, koordinasi dan/atau kerja sama antar pengawas dalam pengaturan dan pengawasan, serta literasi keuangan dan Pelindungan Konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tata kelola di antaranya mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Huruf b

Termasuk dalam lingkup manajemen risiko di antaranya pengawasan aktif oleh pengurus, ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi, proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia, dan pengendalian intern.

Huruf c

Keamanan dan keandalan sistem informasi di antaranya mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi, penggunaan sistem yang aman dan andal, di antaranya pengamanan dan pelindungan kerahasiaan data, pengelolaan fraud, pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem, pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi, penerapan standar keamanan siber, pengamanan data dan/atau informasi, dan pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala.

Huruf d

Pelindungan Konsumen di antaranya mencakup edukasi dan literasi keuangan, serta pengawasan perilaku pasar (*market conduct*).

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Lingkungan terbatas antara lain jumlah Konsumen, jumlah mitra LJK, dan jumlah transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi dari pengawas LJK terkait dapat dituangkan antara lain dalam bentuk surat persetujuan, surat rekomendasi, dan surat tidak keberatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permohonan dilengkapi paling sedikit dengan dokumen terkait kelembagaan, penjelasan terkait inovasi yang dikembangkan, serta bukti kesiapan Peserta untuk menyelenggarakan ITSK.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Calon Peserta menyampaikan penjelasan atas potensi risiko yang paling sedikit mencakup:

- a. risiko strategis;
- b. risiko operasional sistemik;
- c. risiko operasional individual;
- b. risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- c. risiko perlindungan data Konsumen;
- d. risiko penggunaan jasa pihak ketiga;
- e. risiko siber; dan
- f. risiko likuiditas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Inovasi yang memenuhi unsur kebaruan antara lain berupa produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis.
Inovasi yang memiliki unsur pembeda signifikan diukur berdasarkan *benchmarking* dengan *best practice* international dan tidak dapat dibandingkan dengan layanan yang saat ini diberikan oleh LJK.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Inovasi yang telah siap antara lain:
a. kesiapan organisasi dan sumber daya manusia;
b. kesiapan perangkat teknologi Informasi;
c. kesiapan infrastruktur;
d. kesiapan mekanisme pengendalian dan kerangka manajemen risiko; dan
e. kesiapan mitra pengujian.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pertimbangan lain dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain risiko pada sektor jasa keuangan dan Pelindungan Konsumen.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Perubahan yang terkait dengan ITSK dan Peserta antara lain perubahan bisnis model, perubahan kelembagaan Peserta, dan perubahan Rencana Pengujian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lainnya dapat berupa akademisi, lembaga riset, dan lembaga sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Pemantauan tidak langsung dikenal dengan istilah *off-site monitoring*.

Huruf b

Pemantauan langsung dikenal dengan istilah *on-site monitoring*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tertentu” adalah peraturan dan ketentuan terkait uji coba dan pengembangan inovasi yang sedang dilakukan Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi yang berbeda berupa percepatan atau perpanjangan.

Dalam menetapkan percepatan atau perpanjangan jangka waktu uji coba dan pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perkembangan hasil uji coba dan pengembangan, kebutuhan perbaikan, kompleksitas, dan kebutuhan Peserta untuk percepatan jangka waktu *Sandbox*.

Ayat (3)

Contoh:

Dalam proses *Sandbox* diketahui terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria kelayakan untuk mengikuti *Sandbox*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pertimbangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:
a. kesiapan Peserta yang terdiri atas aspek kelembagaan, permodalan, dan infrastruktur teknologi;
b. kesiapan kerangka pengaturan; dan
c. kesiapan infrastruktur pendukung pasar lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (3).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “jenis ITSK” adalah serangkaian produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital yang memiliki kekhususan dan dihasilkan dari proses *Sandbox*.
Contoh:
Jenis ITSK berupa pemeringkat kredit alternatif yang dikenal dengan nama *alternative/innovative credit scoring*.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin terkait dengan aktivitas ITSK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan tidak langsung dikenal dengan istilah *off-site supervision*.

Pengawasan langsung dikenal dengan istilah *on-site supervision*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Evaluasi secara mandiri dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3).
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Penyelenggara ITSK dan tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar.
Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur laporan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3).
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana” termasuk mempergunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana milik pihak ketiga.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Otoritas lain yang berwenang adalah Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/OJK